



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Irdam bin Naharuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (kampus rokok), bertempat tinggal di Lingkungan Perumtel (belakang Masjid As Sholihin), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Jusmawati binti Yusuf**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Perumtel (belakang Masjid As Sholihin), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 19 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2014 di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf yang dinikahkan oleh Imam Masjid Kodim bernama H. Baharuddin,

Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sejumlah 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Akib dan Rusli;

- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak namun Pemohon II tengah mengandung anak 8 bulan.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irdam bin Naharuddin) dengan Pemohon II (Jusmawati binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604041412110013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan distempel Pos, lalu diberi kode P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, H. Muhammad Akib bin Husain, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru agama), bertempat tinggal di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah saksi di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte,

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Kodim bernama H. Baharuddin karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf, dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang senilai 80 real diserahkan secara tunai, dan yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri (H. Akib) dan Rusli.
- Bahwa saat Pemohon I menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tetapi sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain (poligami), begitupun Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat administrasi yang tidak terpenuhi.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Rusli Syarif bin Syarifuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer di MAN II Polewali, bertempat tinggal di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah saksi di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Kodim bernama H. Baharuddin karena wali nikah Pemohon II mewakili dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf, dan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang senilai 80 real diserahkan secara tunai, dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi sendiri (Rusli) dan H. Akib.
- Bahwa saat Pemohon I menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain (poligami), begitupun Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat administrasi yang tidak terpenuhi.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohona itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam daftar susunan keluarga, dimana Pemohon I Naharuddin (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan Nursiah (Pemohon II) sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut kedua saksi ikut hadir pada pernikahan tersebut, sehingga kedua saksi tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan kedua saksi juga ditunjuk untuk menjadi saksi nikah, sehingga keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kodim bernama H. Baharuddin dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama H. Akib dan Rusli dengan maskawin berupa uang sejumlah 80 real dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ**

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

- 2 Kaidah fikih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ**

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**فَلَا نِكَاحَ لِرَجُلٍ شَهِدَ بِزَوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ**

**مِنْ عَرَفٍ**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat semenda, sesusuan, dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts betrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 11 Oktober 2014 di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irdam bin Naharuddin) dengan Pemohon II (Jusmawati binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 di Lingkungan Perumtel, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 123/Pdt.P/2015/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 211.000,00  
(dua ratus sebelas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)